

**PENYELENGGARAAN WALIMAH 'URS MENURUT EMPAT  
MADZHAB DALAM *KITAB AL-FIQH 'ALĀ AL-MAŽĀHIB AL-ARBA'AH***



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**OLEH :**

**YUSIFA AMELIA  
Nim : 1717304049**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Yusifa Amelia  
Nim : 1717304049  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“PENYELENGGARAAN WALIMAH ‘URS MENURUT EMPAT MADZHAB DALAM KITAB AL-FIQH ‘ALA AL-MAZAHIB AL-ARBA’AH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Juni 2022

Menyatakan,  
  


Yusifa Amelia  
NIM. 1717304049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

PENYELENGGARAAN WALIMAH 'URS MENURUT EMPAT

MADZHAB DALAM *KITAB AL-FIQH 'ALĀ AL-MAẒĀHIB AL-ARBA 'AH*

Yang disusun oleh Yusifa Amelia (NIM. 1717304049) Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang I

Penguji II/ Sekretaris Sidang

**Dr. H. Suraji, M.Ag.**  
NIP. 19720402 199803 1 002

**Hasanudin, Lc., M.Sy.**  
NIP. 19850115 201903 1 009

Pembimbing/Penguji III

**Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 2000312 2 002

Purwokerto, 22 Juni 2022

Diketahui oleh,  
Plt. Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Mawardi, M.Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah  
Skripsi Sdr. Yusifa Amelia  
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Yusifa Amelia  
NIM : 1717304049  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Fakultas/ Program Studi : Syariah/ Perbandingan Madzhab  
Judul : Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Empat  
Madzhab Dalam *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib  
Al-Arba'ah*

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 02 Juni 2022  
Pembimbing,



**Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I.,**  
**NIP. 19730909 2000312 2 002**

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan  
(Q.S. Al-Insyirah : 5)



**PENYELENGGARAAN WALIMAH ‘URS MENURUT EMPAT  
MADZHAB DALAM *KITĀB AL-FIQH ‘ALĀ AL-MAZĀHIB AL-ARBA’AH***

**ABSTRAK**  
**Yusifa Amelia**  
**NIM. 1717304049**

**Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah,  
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Walimah ‘Urs atau pesta pernikahan sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat, lantas bagaimana pendapat empat madzhab dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* mengenai penyelenggaraan walimah ‘urs. Adapun penelitian ini disusun guna mengkomparasikan pendapat empat madzhab dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* dalam penyelenggaraan walimah ‘urs.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Data primernya diperoleh dari *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel yang berhubungan dengan penyelenggaraan walimah ‘urs. Metode analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah metode deskriptif komparatif, yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan mengenai penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Syafi’iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah menghukumi walimah ‘urs itu sunnah, sedangkan Malikiyah Mandub. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa menyelenggarakan walimah ‘urs adalah setelah akad nikah, sedangkan Syafi’iyah lebih mengutamakan diselenggarakan setelah berhubungan intim, Hanabilah juga berpendapat boleh dilaksanakan sebelum akad nikah. Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah menghukumi menghadiri undangan walimah ‘urs adalah wajib sedangkan Hanafiyah menghukuminya sunnah.


**Kata kunci :** walimah ‘urs, empat madzhab.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Solikin dan Ibu Suwarni yang senantiasa memberikan doa, semangat dan kasih sayang serta memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupannya, serta mendapat pahala yang berlipat ganda terhadap jasa-jasa yang sudah diberikan selama kehidupan penulis, Aamiin.
2. Adik saya M. Razief Riski Abadi yang selalu membantu memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah penulis.
3. Sahabat dan keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2017 yang sudah mendukung saya.



## TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	HurufLatin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Kh dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**B. Ta' Marbūtah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

فَوَا حِدَةً	Ditulis	Fawāḥidah
الْوَالِيْمَةُ	Ditulis	Alwafimah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

**C. Vokal Pendek**

Tanda	Nama		Vokal
---◌---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
---◌---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I

---◌---	<i>Dammah</i>	Ditulis	U
---------	---------------	---------	---

#### D. Vokal Panjang

1.	<i>Fathh+alif</i>	Ditulis	ā
	وَرَبَا عَ	Ditulis	Warabā'
2.	<i>Kasrah+ya'mati</i>	Ditulis	ī
	فَلَا تَحِيلُنَّ	Ditulis	Falā taḥīlun
3.	<i>Dammah+waw mati</i>	Ditulis	ū
	تُفْسِطُوا	Ditulis	Tufsiṭū

#### E. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya'mati</i>	Ditulis	Ai
	عَيْرَ	Ditulis	Gaira
2	<i>Fathh+waw mati</i>	Ditulis	Au
	زَوْجًا	Ditulis	Zaujan

#### F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qurān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	al-Samā'i
النساء	Ditulis	An-nisā'i

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang Berjudul “Penyelenggaraan Walimah ‘Urs Menurut Empat Madzhab Dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*”. Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tak luput dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karna itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. KH. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M. Hum. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi saya .
7. Ahmad Zayyadi, M.H., Sekretaris prodi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

9. Kedua orang tuaku, Bapak Solikin dan Ibu Suwarni dan adik saya M. Razief Riski Abadi, yang sudah mendukung dan memberikan semangat saya dari awal sampai akhir sehingga skripsi ini telah selesai ditulis.
10. Sahabat dan keluarga besar jurusan Perbandingan Madzhab terkhusus angkatan 2017 yang sudah mendukung saya.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan doa, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca maupun masyarakat. Aamiin.



Purwokerto, 02 Juni 2022  
Penulis,

Yusifa Amelia  
NIM : 1717304049

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS BIMBINGAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG WALIMAH ‘URS</b>	
A. Pengertian Walimah ‘Urs.....	23
B. Dasar Hukum Dasar Hukum Menyelenggarakan Walimah ‘Urs .....	25
C. Waktu Menyelenggarakan Walimah ‘Urs .....	29
D. Hukum Menghadiri Undangan Walimah ‘Urs .....	31
E. Tujuan dan Hikmah Walimah ‘Urs .....	34
<b>BAB III : BIOGRAFI SINGKAT SYAIKH ABDURRAHMAN AL- JAZIRI DAN SEKILAS TENTANG <i>KITAB AL-FIQH ‘ALĀ AL MAZĀHIB AL-ARBA’AH</i></b>	
A. Biografi Singkat Abdurrahman Al-Jaziri.....	37

B.	Sekilas Tentang <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i> .....	38
1.	Arti Dan Maksud Judul Kitab .....	38
2.	Latar Belakang Penyusunan Kitab .....	38
3.	Metode Pembahasan <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i> .....	40
4.	Sistematika Pembahasan <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i> .....	40
5.	Kandungan atau Isi k <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i> .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>: KOMPARASI PENDAPAT EMPAT MADZHAB TENTANG WALIMAH DALAM KITAB AL FIQH ALĀ MADŽĀHIB AL-ARBĀ’AH</b>	
A.	Pengertian Walimah ‘Urs Dalam <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i> .....	45
B.	Hukum Walimah ‘Urs Menurut Empat Madzhab Dalam <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i> .....	46
C.	Waktu Pelaksanaan Walimah ‘Urs Menurut Empat Madzhab Dalam <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i> .....	48
D.	Hukum Memenuhi Undangan Walimah ‘Urs Menurut Empat Madzhab Dalam <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah</i> .....	51
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	60
B.	Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI

Lampiran 9 Foto Cover *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Jika berbicara mengenai soal perkawinan tentunya tidak asing lagi karena sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang walimah ‘urs itu sendiri atau sering disebut atau dikenal dengan pesta pernikahan. Walimah ‘urs itu sendiri dalam bahasa Arabnya *الْوَلِيمَةُ* yang artinya yang berpesta. mengadakan jamuan, kenduri, jamuan pesta, dan pesta perkawinan. Adapun kata *al-‘urs* secara bahasa berarti *al-jifāf wa al-tazwīj* atau nikah. Jadi makna sederhana dari walimah ‘urs dapat diartikan sebagai jamuan pernikahan, pesta pernikahan, atau berkumpul dalam jamuan pernikahan.<sup>1</sup>

Berbicara mengenai walimah ‘urs mayoritas masyarakat masih belum paham betul bagaimana terkait penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) baik itu terkait pengertian walimah ‘urs, bagaimana hadits dasar hukum walimah ‘urs, kapan waktu yang baik untuk menyelenggarakan walimah ‘urs, bagaimana hukumnya memenuhi undangan walimah ‘urs selama ini mayoritas masyarakat menyelenggarakan walimah ‘urs hanya berdasarkan adat atau tradisi setempat maka dari itu disini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi bagaimana penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) khususnya didalam *kitāb*

---

<sup>1</sup> Ali Abu Bakar, Hukum Walimah ‘Urs Menurut Prespektif Ibn Hazm Al-Andalusi, “Jurnal Hukum Keluarga” *Jurnal Ar-Rainy* No 2 vol 2, (Banda Aceh, 2019) hlm 156.

*al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-jazīrī. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* ini membahas lengkap pendapat empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) terkait penyelenggaraan walimah urs yaitu mulai dari pengertian walimah 'urs, dasar hukum walimah 'urs, hukum menyelenggarakan walimah 'urs, waktu menyelenggarakan walimah 'urs, dan hukum menghadiri walimah 'urs. Skripsi ini berbeda dengan skripsi terdahulu karena dalam skripsi terdahulu hanya sekedar membahas penyelenggaraan walimah urs saja baik itu pengertian walimah 'urs, dasar hukum walimah 'urs, hukum menyelenggarakan walimah 'urs, hukum menghadiri walimah 'urs, serta hikmah dan tujuan walimah urs sedangkan dalam skripsi ini penulis lebih mengkhususkan terkait penyelenggaraan walimah 'urs dalam *kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jazīrī baik itu pengertian walimah 'urs, dasar hukum walimah 'urs, waktu menyelenggarakan walimah 'urs, hukum menghadiri undangan walimah 'urs.<sup>2</sup>

Amir Syarifudin berpendapat bahwa istilah walimah 'urs merupakan istilah yang secara khusus digunakan untuk pesta pernikahan saja tidak untuk jamuan atau pesta yang lain. Pendapat Amir Syarifudin serupa dengan pendapat Sholikin menyatakan bahwa pengkhususan makna walimah terjadi belakangan, sementara dalam konteks Arab sendiri dimaknai secara umum untuk semua pesta, kecuali istilah walimah yang dibubuhi kata '*urs*. Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan, diantaranya disebutkan oleh Amir

---

<sup>2</sup> Ali Abu Bakar, Hukum Walimah al 'Urs Menurut Prespektif Ibn Hazm Al-Andalusi *Jurnal Ar-Rainy* No 2 vol 2, hlm 157.

Syarifudin, bahwa walimah 'urs adalah perhelatan yang dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT karena telah terlaksananya akad nikah dengan cara menghadirkan makanan. Menurut Zakiyah Darajat dan kawan-kawan, seperti dikutip Tihami, menyatakan bahwa walimah 'urs yaitu makanan yang dibuat khusus untuk pesta pernikahan. Wahbah al-Zuhaili berpendapat walimah ialah makanan yang disajikan sebagai tanda, isyarat dan kebahagiaan dalam resepsi pernikahan, akad nikah, dan sebagainya. Menurut Ibnu Atsir dalam kitabnya *An Nihayah* adalah makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan. Pengertian walimah 'urs, makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan tersebut juga dinyatakan oleh Ibnu Mandzhur. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.<sup>3</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa maksud dari kata walimah 'urs yakni perhelatan atau pesta perkawinan yang diadakan setelah akad nikah berlangsung kerana rasa syukur dari keluarga mempelai dengan cara mengundang masyarakat untuk menghadiri pesta pernikahan.<sup>4</sup>

Sedangkan makanan yang dihadirkan dalam suasana senang lainnya dengan mengundang masyarakat untuk menyantapnya tidak bisa disebut dengan walimah, melainkan sebutan lainnya, seperti :

---

<sup>3</sup> Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab, *Jurnal Tarjih* No 1 vol 16, (Ponorogo: 2019). Hlm 24.

<sup>4</sup> Ali Abu Bakar dkk, *Hukum Walimah al-'Urs Menurut Prespektif Ibn Hazm Al-Andalusi*, hlm 157-158.

1. Makanan yang dihidangkan saat akad nikah dinamakan makanan *imlak* (sesudah atau sebelum akad) dan juga *syundakh* yang artinya mendahului akad (sebelum akad).
2. Makanan yang dihidangkan saat khitan disebut dengan *i'dzar*.
3. Makanan yang dihidangkan sebagai rasa syukur telah diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses bersalin disebut makanan *khars*.
4. Makanan yang dihidangkan sebagai rasa bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas perlindungan dan keselamatan dalam perjalanan disebut *naqiah*.
5. Makanan yang dihidangkan sebagai bentuk rasa syukur karena telah khatam al-Qur'an dan sebagainya disebut dengan *hadzaq*. *Hadzaq* diambil dari kata cerdas.
6. Makanan yang dihidangkan pada saat kematian disebut makanan *wadhi'ah*.
7. Makanan yang dihidangkan karena membangun rumah dan bangunan disebut dengan *wakirah*.<sup>5</sup>

Dari segi hukum itu sendiri mengadakan walimah 'urs adalah sunnah, sedangkan memenuhi undangannya adalah wajib kecuali memiliki udzur syar'i, seperti jika dalam pesta pernikahan tersebut terdapat kemungkarannya yang sulit untuk diubah, sebagaimana banyak terdapat pada zaman sekarang, semisal pengambilan gambar dan permainan musik yang tidak sesuai syariat islam. Untuk hukum menyelenggarakan walimah para ulama masih berlainan pendapat ada yang mewajibkan dan adapula yang menghukumi sunnah.

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabhani Idris, jilid 3 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 54.

Menurut Zulkifli pelaksanaan walimah 'urs adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT dan bukti kecintaan kepada Rosulullah SAW. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*" menyatakan bahwa jumhur ulama hukum *walimah 'urs* adalah sunnah yang disukai pelaksanaannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya disukai dan dipandang ulama dalam Islam. Keterangan serupa juga disebutkan oleh Imam An Nawawi hukum walimah 'urs ini masih ada perbedaan pendapat antara dihukumi wajib atau sunnah. Ibn Hazm adalah ulama yang paling sering sekali berlainan pendapat dengan empat madzhab (Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali) disini Ibn Hazm menghukumi bahwa walimah 'urs hukumnya wajib untuk melaksanakan walimah 'urs dan menghadiri walimah 'urs. Berdasarkan pendapat Ibn Hazm diatas dapat disimpulkan bahwa walimah al-'urs dipandang baik tetapi walimah yang terlepas dari hiburan yang mengundang maksiat seperti minuman keras, narkoba, perzinaan, dll.<sup>6</sup>

Para empat madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum menyelenggarakan walimah 'urs. Hanafiyyah berpendapat walimah itu adalah sunnah. Lebih jauh, Hanafiyyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyah memandang bahwa hukumnya adalah Mandub (perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa). Menurut Imam Syafi'i, term

---

<sup>6</sup> Ali Abu Bakar, Hukum Walimah al-'Urs Menurut Prespektif Ibn Hazm Al-Andalusi, hlm 167.

walimah diambil dari kata *walmun* yang berarti sebuah perkumpulan, dikarenakan kumpulnya antara kedua mempelai. Juga dikatakan bahwa walimah ‘urs merupakan makanan yang disediakan ketika acara pernikahan, atau semua jenis makanan yang disiapkan untuk para tamu undangan. Syafi’iyah menekankan bahwa hukum walimah ‘urs adalah sunnah muakkadah. Sedangkan Hanabilah memandang walimah ‘urs bahwa hukumnya adalah sunnah.<sup>7</sup>

Mengenai waktu penyelenggaraan walimah banyak masyarakat yang masih bingung kapan seharusnya walimah ‘urs dilaksanakan dan berapa lama masanya. Sebagian masyarakat ada yang menyelenggarakannya sebelum akad nikah ataupun sebelum akad nikah dan juga sebelum suami istri berhubungan intim dan sesudah suami istri berhubungan intim. Terkadang masyarakat membagikan makanan (nasi kotak) kepada tetangga sebelum akad nikah dan juga sebagai pengganti undangan walimah kepada tetangga sekitar.

Menanggapi kesimpang siuran masyarakat maka *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* membahas pendapat empat madzhab terkait kapan waktu dan berapa lama walimah ‘urs seharusnya dilaksanakan antara setelah pengantin berhubungan intim atau sebelumnya dan juga setelah akad nikah atau sebelum akad nikah. Madzhab Hanafi, waktu pelaksanaan walimah ‘urs saat pernikahan itu berlangsung dan undangan berlanjut setelah itu sampai satu hari sesudahnya, kemudian selesailah walimah ‘urs. Madzhab Maliki, waktu pelaksanaan walimah ‘urs adalah saat mempelai pria dipertemukan

---

<sup>7</sup> Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab, *Jurnal Tarjih*, hlm.24-25.

dengan mempelai wanita dalam satu kamar (kiasan dari berhubungan intim), baik sebelum atau sesudahnya. Sebagian Malikiyah menilai bahwa sunnahnya adalah sebelum karena bertujuan untuk mengumumkan pernikahan keduanya. Apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa wanita diadakan setelahnya apabila tidak dapat diadakan sebelumnya dan tidak dapat diadakan lagi. Yang dianjurkan adalah mengundang untuk satu kali perjamuan, tetapi boleh lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda jika undangan kedua beda dari yang pertama. Menurut madzhab Syafi'i waktu pelaksanaan walimah 'urs dihitung mulai saat acara akad pernikahan dan tetap berlanjut sekalipun waktunya lama. Ada yang berpendapat sampai 7 hari untuk gadis dan 3 hari untuk janda. Lewat dari itu hukumnya menjadi qadha'. Yang lebih afdal diselenggarakan setelah mempelai pria wanita masuk kamar.<sup>8</sup>

Madzhab Hambali waktu pelaksanaan walimah 'urs lebih dianjurkan antara setelah prosesi akad nikah sampai usai acara walimah 'urs.<sup>9</sup> Maka tidak mengapa diadakan sebelumnya asalkan tidak terlalu lama menurut tradisi yang berlaku. Walimah 'urs bisa berlanjut dua hari, hari ketiga adalah makruh karena Rosulullah menyatakan: "Walimah hari pertama adalah haqq (disyariatkan); hari kedua adalah ma'ruf (patut); hari ketiga adalah riya' (ingin dipuji orang yang melihat) dan sum'ah (ingin dipuji oleh orang yang mendengarnya).

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabhani Idris, jilid 3, hlm 57.

<sup>9</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabhani Idris, jilid 3, hlm 57.

Berdasarkan waktu pelaksanaan walimah 'urs, terdapat perbedaan pandangan keempat madzhab, namun penulis memandang bahwa waktu pelaksanaan yang paling utama adalah pada hari pertama akad pernikahan, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Selain itu, bahwa waktu tersebut merupakan, waktu dimana kedua mempelai berada pada puncak kebahagiaannya. Demikian pula dengan hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib. Bahkan fardhu 'ain. Demikian Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Alasannya adalah hadits-hadits yang telah dikemukakan di depan. Tetapi ada juga sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah serta Malikiyah yang menyatakan hukum menghadiri walimah 'urs itu sunnah saja bukan wajib. Dan sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah ada pula yang berpendapat menghadiri walimah itu fardlu kifayah saja. Artinya, asal ada orang-orang lain menghadiri, sebagian lain yang tidak menghadiri tidak mengapa. Sedang arti fardlu 'ain didepan adalah, setiap orang yang diundang wajib menghadirinya.<sup>10</sup>

Walimah 'urs diselenggarakan dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah oleh salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah walimah 'urs adalah agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah

---

<sup>10</sup> Al-Qadhi Abu Syuhaja, *Fiqih Sunnah Imam Syafi'i*, hlm 90.

SWT dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.<sup>11</sup>

Walimah ‘urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama anggota keluarga, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Walimah ‘urs juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah ‘urs juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujuk dan tidak berkeinginan untuk kawin.<sup>12</sup>

Adapun tujuan pernikahan atau perkawinan secara umum, yaitu:

1. Untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan juga baghisa. Maka dari itu sepasang suami istri saling melengkapi dalam hidup berumah tangga.
2. Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Karena hal ini telah dipertegas dalam al-Qur’an pada Q.S Ar-Ruum ayat 21.

---

<sup>11</sup> Ali Imran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Ahwal Syakhsiyah)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). hlm 30.

<sup>12</sup> Ali Imran, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Ahwal Syakhsiyah)”, hlm 31.

3. Menikah untuk menuruti sebuah perintah Allah SWT agar mendapat keturunan yang sah didalam masyarakat, dengan begitu dapat mendirikan rumah tangga yang teratur dan damai.
4. Menikah untuk memenuhi sebuah tuntutan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara wanita dengan pria untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dengan penuh rasa cinta, agar dapat memperoleh keturunan yang sah dimasyarakat.<sup>13</sup>

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan juga mempunyai beberapa (hikmah) antara lain sebagai berikut:

1. Mengumumkan/menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar utamanya kepada sesama muslim, bahwa akad nikah sudah dilaksanakan oleh kedua mempelai, dan telah sah menjadi sepasang suami istri. Sehingga semua pihak mengetahuinya sehingga tidak ada fitnah dan tuduhan dikemudian hari.
2. Memperoleh doa dan keberkahan dari para tamu undangan sehingga keduanya menjadi semangat dalam membangun rumah tangga.
3. Bersedekah karena mengundang orang untuk menikmati makanan di acara yang bahagia.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“PENYELENGGARAAN WALIMAH ‘URS**

---

<sup>13</sup> Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Vol 3 Nomor 2 2020, diakses pada 05 April 2021, hlm 56.

<sup>14</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), hlm 133.

## MENURUT EMPAT MADZHAB DALAM *KITĀB ALFIQH ‘ALĀ MAZĀHIB AL-ARBA’AH’*.

### B. Definisi Operasional

Untuk memperoleh terhadap pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah :

#### 1. Penyelenggaraan Walimah ‘Urs

Penyelenggaraan walimah ‘urs yang akan dibahas disini yaitu pengertian walimah ‘urs, dasar hukum walimah ‘urs, hukum menyelenggarakan walimah ‘urs, hukum memenuhi undangan walimah ‘urs.

Walimah ‘urs adalah istilah dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan atau yang sering dikenal dengan pesta perkawinan. Sebagian Ulama menggunakan kata walimah itu sendiri untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Terkait dari segi hukum menyelenggarakan walimah ‘urs itu adalah sunnah sedangkan hukum memenuhi undangan walimah adalah wajib kecuali ada udzur tertentu seperti pengambilan gambar, permainan musik yang tidak memenuhi syarat, serta terdapat pesta minuman keras.waktu menyelenggarakan walimah itu sendiri juga bisa dilaksanakan pada saat suami istri masuk kamar (kiasan dari berhubungan intim) ataupun sebelum berhubungan intim. Adapun yang

berpendapat terkait lamanya waktu walimah 'urs yaitu 7 hari untuk gadis dan 3 hari untuk janda. Waktu menyelenggarakan walimah 'urs dan lamanya waktu walimah 'urs terdapat perbedaan pendapat yakni dilaksanakan pada saat suami istri masuk kamar (kiasan dari berhubungan intim) ataupun sebelum berhubungan intim dan juga setelah akad nikah ataupun sebelum akad nikah. Berdasarkan waktu pelaksanaan dan lamanya pelaksanaan walimah 'urs, terdapat perbedaan pandangan keempat mazhab, namun penulis memandang bahwa waktu pelaksanaan yang paling utama adalah pada hari pertama akad pernikahan, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Selain itu, bahwa waktu tersebut merupakan, waktu dimana kedua mempelai berada pada puncak kebahagiaannya.

Jika dilihat dari segi mayoritas masyarakat menyelenggarakan pesta pernikahan pada saat hari pertama akad nikah dan sebelum suami istri masuk kamar (berhubungan intim). Tetapi ada juga masyarakat yang mengadakannya pada saat hari setelah akad pernikahan dan sesudah suami istri masuk kamar (berhubungan intim). Untuk masa pelaksanaan waktu walimah 'urs panjang dr sebelum akad (asalkan tidak terlalu jauh dari hari akad) maupun setelah akad tidak dibatasi waktunya dengan lamanya acara 2 hari karena pertama adalah haqq (disyariatkan), hari kedua adalah ma'ruf (patut), hari ketiga adalah riya' (ingin dipuji orang yang melihat) dan sum'ah (ingin dipuji oleh orang yang mendengarnya).

## 2. Sekilas Tentang Empat Madzhab

Empat madzhab disini adalah pendapat dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat yang berkaitan tentang hukum menyelenggarakan walimah 'urs, waktu menyelenggarakan walimah 'urs dan hukum menghadiri undangan walimah 'urs dalam *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* yang ditulis oleh Abdurrahahman Al-Jazīrī. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah al-Arba'ah* ini kitab fikih yang membahas berbagai permasalahan fikih seperti fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, fikih thaharah dll. *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* ini terdiri dari 6 jilid dengan bab yang berbeda dimasing-masing jilidnya.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan diantara fuqoha empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) mengenai penyelenggaraan walimah 'urs dalam *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui serta menganalisa komparatif pendapat fuqoha empat madzhab mengenai penyelenggaraan walimah ‘urs dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*?

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menjadi bahan studi komperatif ataupun studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh tentang penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*.
- b. Dapat menambah khazanah keilmuan tentang penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*.

## E. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah), maka penulis ingin mencari dan menelaah refrensi penelitian terdahulu seperti junal, skripsi, dan tesis terdahulu.

Penulis Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
Aldila Maulida, “Walimah ‘Urs Dalam Prespektif Hadits”, Sampang Cilacap.	Sama-sama membahas terkait walimah ‘urs	Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas secara umum dan hadits walimah ‘urs

		sedangkan penelitian sekarang ini membahas penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab (Hanafiyah, Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah).
Nur Choeruningsih “Menghadiri Walimah Pernikahan Married By Accident (MBA) Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Di Desa Samang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)”.	Sama-sama membahas terkait walimah ‘urs (Pengertian, hukum, waktu, syarat, dan hikmah)	Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian terdahulu lebih membahas terkait hukum menghadiri walimah pernikahan Married By Accident dalam prespektif hukum Islam sedangkan penelitian yang sekarang membahas terkait waktu penyelenggaraan walimah ‘urs menurut 4 madzhab dalam <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib</i>

		<i>al-Arba'ah.</i>
Miftahul Chair “Pelaksanaan Walimah ‘Urs Dalam madzhab Syafi’i (Studi di Kecamatan Medan Tembung)”.	Sama-sama membahas pelaksanaan walimah ‘urs	Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pelaksanaan walimah ‘urs dalam madzhab Syafi’i sedangkan penelitian sekarang membahas terkait penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab dalam <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al- Mazāhib al-Arba’ah</i>
Intan Viliandis “ Walimah Menggunakan Penjungan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun, Eta Raman Kecamatan Seputih Kabupaten	Sama-sama membahas waktu menyelenggarakan walimah ‘urs menurut empat madzhab	Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas waktu penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab sedangkan penelitian sekarang lebih



		<i>Mazāhib al-Arba'ah</i>
Ali Imran “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatra Barat”	Persamaannya sama-sama mengkaji waktu menyelenggarakan walimah ‘urs menurut empat madzhab.	Adapun letak perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas waktu menyelenggarakan walimah ‘urs menurut empat madzhab sedangkan penelitian sekarang lebih membahas ke penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat madzhab dalam <i>Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba'ah</i> .

## F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 5.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis menyesuaikan dengan tentang waktu penyelenggaraan walimah ‘urs menurut empat Madzhab dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Kemudian dari data-data yang diperoleh disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum islam yang bersumber pada Hadits, as-Sunnah dan kitab-kitab fiqh.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif normatif. Deskriptif normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data penulis menggunakan beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu’amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press,2010), hlm 6.

<sup>17</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta: Rajawali Pers,2001), hlm 13-14.

a. Data Primer

Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyedik untuk tujuan khusus. Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber data ini akan diambil dari *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah karya Abdurahman Al-Jazīri*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Dalam hal ini sumber sekunder adalah buku-buku, artikel atau tulisan lain yang menunjang penelitian ini. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen dan juga buku-buku yang relavan dengan masalah penelitian ini yaitu tentang walimah ‘urs.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan datadengan cara mengumpulkan bahan-bahan seperti catatan-catatan. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variael-variabel masalah yang bersumber dari catatan-catatan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,1996), hlm 3.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>19</sup>

Analisis data yang digunakan disini adalah sebagai berikut:

### a. Metode Deskriptif

Yaitu teknik mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data yang terkumpul sebagaimana adanya. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan secara objektif, sistematis dan relevan.

### b. Metode Komperatif

Yaitu teknik yang digunakan untuk membandingkan dua objek atau lebih dari suatu variabel tertentu dengan cari persamaan dan perbedaan diantaranya.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika pembahasan penelitian ini penulis bagi menjadi 5 (lima) bab. Dengan uraian sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan pengantar umum yang berisi tentang pengertian walimah 'urs, dasar hukum walimah 'urs dan waktu penyelenggaraan

---


<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm 85.

walimah ‘urs, hukum menghadiri undangan walimah ‘urs, serta hikmah dan tujuan walimah ‘urs.

BAB III merupakan penjelasan tentang biografi Abdurrahman Al-Jazīrī dan ulasan *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*.

BAB IV merupakan inti dari Pembahasan penelitian yang berisi pengertian walimah ‘urs, hukum menyelenggarakan walimah ‘urs, waktu penyelenggaraan walimah ‘urs, hukum menghadiri undangan walimah ‘urs pandangan empat madzhab, serta analisis komperatif perbedaan dan persamaanya.

BAB V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



## BAB II

### PANDANGAN UMUM TENTANG WALIMAH ‘URS

#### A. Pengertian Walimah ‘Urs

Walimah ‘urs (resepsi pernikahan) merupakan hal yang sudah biasa diadakan bagi seseorang yang telah melaksanakan akad nikah. Islam telah menganjurkan akad nikah atau walimah ‘urs. Hal itu untuk membedakan dengan pernikahan yang terkesan diam-diam atau rahasia. Dalam masyarakat sering ditemui seseorang yang hanya melaksanakan akad nikah saja tetapi tidak mengadakan walimah ‘urs, padahal Nabi SAW sangat menganjurkan untuk mengadakan walimah ‘urs sesuai dengan hadits.

Karena dengan diadakan pesta pernikahan atau walimah ‘urs selain bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat agar kedua mempelai diakui sudah menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan selain itu juga sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih atas kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan Allah SWT. Islam dengan syariatnya yang menyeluruh, mensyariatkan walimah ‘urs (pesta) pernikahan untuk tujuan mulia diantaranya: Ikut serta merasakan kebahagiaan di hari bahagia, menyaksikan pernikahannya, memperkuat jalinan kasih sayang antara keluarga, teman dan anggota satu masyarakat didalam acara bersenang-senang. Semua ini mempunyai pengaruh besar yang diwujudkan Islam. Dan juga untuk memperkuat kesatuan sosial dan mempererat jalinan persaudaraan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Lia Laquna Jamali, dkk, Jurnal Hikmah Walimah ‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits “*Jurnal Diya al-Afkar*” Vol 4 No 02, (2016), hlm 167-168.

Islam mengajarkan supaya perkawinan diumumkan agar tidak terjadi kawin rahasia dan untuk menampakkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang dihalalkan. Perkawinan supaya diberitahukan kepada khalayak umum agar diketahui oleh orang banyak dan supaya mendorong yang belum menikah agar segera menikah, terutama untuk orang-orang yang suka hidup membujang.

Walimah secara bahasa “*Al-Jam*” artinya (kumpul), sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah berasal dari bahasa Arab *أَلْو لَيْمَةٌ* artinya makanan pengantin. Dimana makna dari makanan pengantin adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Walimah ‘Urs secara istilah adalah makanan pesta pernikahan atau semua makanan yang dibuat sebagai ajakan untuk ke pesta pernikahan. Didalam fiqih Islam walimah mengandung makna umum dan khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam makna khususnya disebut walimah ‘urs yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi sepasang suami istri.<sup>21</sup>

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas, walimah ‘urs adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar sebagai tanda resmi telah dilaksanakannya akad nikah juga sebagai tanda rasa syukur keluarga kedua mempelai kepada Allah SWT dengan mengundang sanak saudara, kerabat

---

<sup>21</sup> Lia Laquna Jamali, dkk, Jurnal Hikmah Walimah ‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits “*Jurnal Diya al-Afkar*”, hlm 167-168.

dekat, para tetangga sehingga dapat berkumpul serta berbagi kebahagiaan bersama.<sup>22</sup>

## B. Dasar Hukum Menyelenggarakan Walimah ‘Urs

Adapun dasar hukum menyelenggarakan walimah ‘urs. Hal ini berdasarkan hadits Rosulullah dari Anas :

قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ " أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ"<sup>23</sup>

Nabi Saw bersabda kepada Abdurrahman, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing.

Adapun hadits Rosulullah dari Anas, ia berkata:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ عَلَيَّ شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيَّ زَيْنَبَ , أَوْلَمَ بِشَاةٍ .<sup>24</sup>

Dan dari Anas, ia berkata : Nabi Saw tidak menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya juga tidak menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, tetapi ia pernah menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing.

Hadits tentang adakanlah walimah ‘urs dalam 3 hari, setelah dukhul (bercampur):

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

Dari Anas berkata “Nabi menikahi Shafiyah dan menjadikan pemerdekaanya sebagai maharnya dan mengadakan walimah selama tiga hari.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Lia Laquna Jamali, dkk, Jurnal Hikmah Walimah ‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits “*Jurnal Diya al-Afkar*”, hlm 167-168.

<sup>23</sup> Faizal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar terjMu’amal Hamid* Jilid 8, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm 2242.

<sup>24</sup> Faizal bin Abdul Aziz Al Mubarak, *Nailul Authar terjMu’amal Hamid* Jilid 8, hlm 2242.

<sup>25</sup> ‘Abdul ‘Azhim, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, terj Ma’ruf Abdul Jalil, (Jakarta Timur : Pustaka As-Sunnah,2018), hlm 557.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ  
 صُفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ  
 ذَهَبٍ. قَالَ : وَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَمْ يَأْتِكُمْ بِشَاةٍ زُمَّتْ عَلَى عَيْنَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.<sup>26</sup>

Rosulullah SAW melihat pada pakaian Abdurrahman bin Auf ada bekas minyak wangi (bercak kuning). Nabi bertanya: ada apa ini Abdurrahman? Abdurrahman menjawab: saya baru menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Nabi bersabda: Baarakallahu laka (semoga Allah memberkahimu), kalau begitu adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.

Untuk hukum menyelenggarakan walimah para ulama masih berlainan pendapat ada menghukumi sunnah dan ada yang sekedar membolehkannya. Menurut Zulkifli pelaksanaan walimah ‘urs adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT dan bukti kecintaan kepada Rosulullah SAW. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya “*al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*” menyatakan bahwa jumhur ulama menghukumi walimah al-‘urs adalah sunnah yang disukai pelaksanaannya, yaitu sunnah yang pengerjaannya disukai dan dipandang ulama dalam Islam. Keterangan serupa juga disebutkan oleh Imam An Nawawi hukum walimah ‘urs ini masih ada perbedaan pendapat antara dihukumi wajib atau sunnah. Ibn Hazm adalah ulama yang paling sering sekali berlainan pendapat dengan empat madzhab (Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan Hambali) disini Ibn Hazm menghukumi bahwa walimah ‘urs hukumnya wajib untuk melaksanakan walimah ‘urs dan menghadiri walimah ‘urs. Berdasarkan pendapat Ibn Hazm diatas dapat disimpulkan bahwa walimah ‘urs dipandang

<sup>26</sup> Abī Fadl Ahmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar Al-‘Asqolānī, *Bulūghul Marām* jilid 1, (Beirut: Darul Hikam, 1995 M), hlm 172.

baik tetapi walimah yang terlepas dari hiburan yang mengundang maksiat seperti minuman keras, narkoba, perzinaan, dll.<sup>27</sup>

Adapun mengenai hukum menyelenggarakan walimah ‘urs empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) berbeda pendapat ada yang menghukuminya sunnah dan ada pula yang menghukuminya sekedar boleh. Hanafiyah berpendapat walimah ‘urs itu adalah sunnah. Hanafiyah memandang, ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Malikiyah memandang bahwa hukumnya adalah mandub, sedangkan Hanabilah memandang hukumnya Sunnah. Dan dalam kaitannya dengan hukum membuat makanan selain walimah ‘urs, sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah dibolehkan dan tidak dianjurkan. Syafi’iyah menekankan bahwa hukum walimah ‘urs adalah Sunnah Muakkadah.

Diantara hikmah dari diadakannya kegiatan walimah ini adalah sebagai bentuk rasa syukur atas taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga, bahkan tetangga desa yang menyebabkan tumbuh rasa kecintaan kepada sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan tidak sesuai dengan syariat. Kecuali Hanabilah memandang makruh dan boleh

---

<sup>27</sup> Ali Abu Bakar, *Hukum Walimah al-‘Urs Menurut Prespektif Ibn Hazm Al-Andalusi*, hlm 167.

bagi makanan yang dibuat setelah khitannya seorang anak, sedangkan untuk aqiqah dipandang sunnah.<sup>28</sup>

Dari pemaparan pandangan oleh empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) diatas, telah jelas bahwa walimah merupakan sebuah acara yang diadakan oleh sahibul hajat dengan menyediakan berbagai macam bentuk makanan untuk para tamu undangan, walimah 'urs tersebut tidak hanya diadakan bersamaan ketika acara pernikahan atau sehari setelahnya, ketika seorang anak di aqiqah atau di khitan atau juga bisa dilakukan oleh seseorang setelah bepergian jauh, sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diperolehnya.

Mengenai pengadaan atau pelaksanaan walimah 'urs dianjurkan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang akan menyelenggarakan hukum walimah 'urs adalah sunnah dan tidak wajib. Dan para ahli fiqih (fuqoha) telah bersepakat bahwa mengadakan suatu acara atau pesta pernikahan hukumnya ialah sunnah muakkadah. Dan pesta perkawinan juga alangkah baiknya dilaksanakan pada malam hari. Serta sebaiknya pesta perkawinan tidak digelar lebih dari dua hari.<sup>29</sup> Karena dikhawatirkan menimbulkan sifat *sum'ah* bagi *shahibul hajat*, sehingga niatnya sudah bergeser menjadi ingin mendapat pujian dari orang lain. Selain itu jika ditinjau dari segi sosial maka perkara tersebut dapat mengganggu hak-hak orang lain baik tetangga maupun orang lain yang ingin lewat memakai jalan karena umumnya masyarakat Indonesia

---

<sup>28</sup> Haerul Akmal, Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab, "Jurnal Tarjih", hlm.24-25.

<sup>29</sup> Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017) hlm 120-121.

sendiri jika memiliki hajat memakai sarana publik seperti jalan raya disamping itu juga sound yang digunakan dapat mengganggu ketentraman warga sekitar.

### C. Waktu Menyelenggarakan Walimah ‘Urs

Pesta perkawinan atau pernikahan itu sunnah yang sangat dianjurkan bagi suami yang rasyid dan wali suami yang tidak rasyid. Biasanya ditanggung oleh suami dan wali itu sendiri. Untuk menyelenggarakan pesta perkawinan tidak ada batasan minimal, namun yang terbaik jika mampu adalah dengan menyembelih satu ekor kambing.<sup>30</sup> Kesunnahan walimah dimulai sejak akad dan tidak ada batasan waktu, walimah bersifat *muwassa'* (berlaku longgar) artinya kesunnahan walimah berlaku sepanjang waktu seumur hidup. Walimah lebih diutamakan diselenggarakan setelah adanya hubungan intim antara suami dan juga istri. Karena berpedoman kepada amaliah Rosulullah SAW dimana beliau tidak melaksanakan walimah kecuali setelah berhubungan intim. Sunnah walimah dilangsungkan pada malam hari. Kesunnahan walimah berlaku individu artinya ketika seseorang menikah dua kali maka sunnahnya melakukan dua kali walimah. Hanya saja jika melakukan sekali dengan maksud maksud untuk dua akad pernikahan hal ini dianggap cukup, meskipun lebih diutamakan untuk mengadakan walimah tersendiri (dua kali walimah).<sup>31</sup>

Para empat madzhab juga berpendapat terkait waktu menyelenggarakan walimah ‘urs bahwa waktu walimah ‘urs dilakukan pada

---

<sup>30</sup> Zainuddin, *Terjemah Fathul Mu'in Makna Jawa Pegon dan Terjemah Indonesia* jilid 4, (Surabaya : AL MIFTAH, 2014), hlm 24.

<sup>31</sup> M. Subkhi Laniuis Billy, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahat*, (2021), hlm 244-245.

hari akan berhubungan intim atau hari setelahnya, ataupun pada saat akad nikah atau sebelum akad nikah. Sebagaimana saat pernikahan Rosulullah dengan Zainab binti Jahsyi. Saat itu Rosulullah mengadakan walimah 'urs, beliau mengundang orang-orang dan merekapun menikmati makanan yang dihidangkan.<sup>32</sup> Namun sebagian para madzhab berpendapat bahwa waktu walimah 'urs terbentang dari mulai akad nikah sampai berakhirnya pernikahan.

Hanafiyah, waktu pelaksanaan walimah 'urs yang dianjurkan pada saat pernikahan itu berlangsung dan undangan berlanjut setelah itu sampai satu hari sesudahnya, kemudian selesailah walimah 'urs. Malikiyah, waktu pelaksanaan walimah 'urs adalah saat mempelai pria dipertemukan dengan mempelai wanita dalam satu kamar (kiasan berhubungan intim), baik sebelum atau sesudahnya. Sebagian Malikiyah menilai bahwa sunnahnya adalah sebelum karena bertujuan untuk mengumumkan pernikahan keduanya. Apa yang diriwayatkan dari Imam Malik bahwa wanita diadakan setelahnya apabila tidak dapat diadakan sebelumnya dan tidak dapat diadakan lagi. Yang dianjurkan adalah mengundang untuk satu kali perjamuan. Tetapi boleh lebih dari itu kali dalam waktu yang berbeda jika undangan kedua beda dari yang pertama. Syafi'iyah waktu pelaksanaan walimah 'urs dihitung mulai saat acara akad pernikahan dan tetap berlanjut sekalipun waktunya lama. Ada yang berpendapat sampai 7 hari untuk gadis dan 3 hari untuk janda. Lewat dari itu hukumnya menjadi qadha'. Yang lebih afdal diselenggarakan setelah

---

<sup>32</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa* terj Achmad Zaeni Dahlan, (Depok: Dar Tauqiyyah, 2017), hlm 746.

mempelai pria wanita masuk kamar (berhubungan intim). Selain dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* waktu menyelenggarakan walimah ‘urs juga terdapat didalam kitab *Fathul Mu’in* (kitab madzhab Syafi’i, yaitu sebagai berikut :

“Waktu yang paling afdol adalah setelah berhubungan seksual (intim) karena ittiba’ (mengikuti) Nabi Muhammad SAW dan sebelum jimak dan setelah akad akan mendapatkan ahlusunnah.”<sup>33</sup>

Hanabilah waktu pelaksanaan walimah ‘urs lebih dianjurkan antara setelah prosesi akad nikah sampai usai acara walimah ‘urs. Maka tidak mengapa diadakan sebelumnya asalkan tidak terlalu lama menurut tradisi yang berlaku.

Walimah bisa berlanjut dua hari, hari ketiga adalah makruh karena Rosulullah menyatakan: “Walimah hari pertama adalah haqq (disyariatkan); hari kedua adalah ma’ruf (patut); hari ketiga adalah riya’ (ingin dipuji orang yang melihat) dan sum’ah (ingin dipuji oleh orang yang mendengarnya). (H.R. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya).<sup>34</sup>

#### D. Hukum Menghadiri Undangan Walimah ‘Urs

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.<sup>35</sup>

Dari Abdullah bin Umar bawasanya : Rosulullah SAW bersabda : “Apabila salah seorang diantara kalian diundang mendatangi resepsi pernikahan, maka hendaklah ia mendatanginya”.

<sup>33</sup> Zaenudin bin Abdul Aziz, *Fathul Muin*, (Surabaya: Maktabah Imarotulloh, t.t.) hlm 108.

<sup>34</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, hlm 57.

<sup>35</sup> Abi Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul Marām* jilid 1, (Beirut: Darul Hikam, 1995 M), hlm 172.

Mengenai hukum menghadiri undangan walimah ‘urs para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib kecuali orang yang berhalangan. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah ‘urs, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Ulama Zahiriyah yng mewajibkan mengadakan walimah ‘urs menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang berpuasa dia wajib makan dalam itu, namun bila ia berpuasa wajib juga untuk mengunjunginya walaupun walimah ‘urs hanya sekedar mendoakan untuk yang mengadakan walimah ‘urs itu ditempat walimah tersebut.

Kewajiban menghadiri walimah ‘urs sebagaimana pendapat ulama Zahiriyah diatas bila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan secara masal seperti melalui pemberitahuan media masa, yang ditujukan untuk siapapun, maka hukumnya tidak wajib. Imam Ahmad berpendapat bahwa yang wajib dihadiri adalah walimah hari pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah sedangkan hari yang selanjutnya tidak lagi hukumnya sunnah.<sup>36</sup>

Adapun hukum menghadiri walimah ‘urs menurut empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah). Hanafiyah hukumnya Sunnah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri *walimah*

---

<sup>36</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media, 2006), hlm 157-158.

‘*urs* hukumnya Wajib ‘Ain. Tiak ada alasan untuk tidak menghadiri walimah ‘*urs*, seperti kedinginan, kepanasan, sibuk bahkan dalam dalam keadaan sedang berpuasa sekalipun. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a. Malikiyah berkata menghadiri undangan walimah ‘*urs* hukumnya wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika didalam majelis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama atau didalam majelis terdapat kemungkaran. Syafi’iyah berkata jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran-kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras tetapi jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan walimah ‘*urs* itu hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaknya ia tidak menghadirinya sebagaimana diriwayatkan bawasannya Rosulullah SAW melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras. Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang didalam hartanya terdapat harta yang dihasilkan dengan cara yang haram. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai dengan banyak atau sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya.<sup>37</sup>

Adapun syarat-syarat wajib menghadiri undangan walimah ‘*urs* menurut Ibnu Hajar yang disebutkan didalam kitab Fathul Bari adalah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj Abdul Hayyie al-Kattani jilid 9, (Depok: Gema Insani, 2011) hlm 122-123.

1. Pengundangnya adalah orang mukalaf, merdeka, serta dewasa dalam membelanjakan harta benda.
2. Undangan tidak hanya ditujukan hanya kepada orang-orang kaya sedangkan orang fakir tidak diundang.
3. Tidak terlihat adanya kecenderungan pihak pengundang untuk mencari hati atau perhatian karena senang atau takut kepadanya.
4. Pengundang beragama Islam (menurut pendapat lebih kuat).
5. Walimah diadakan pada hari pertama apabila dilaksanakannya lebih dari satu hari.
6. Undangan yang lebih dahulu diterima lebih berhak dipenuhi atau dihadiri, tetapi apabila dalam waktu bersamaan diterima dalam satu waktu yang bersamaan juga maka lebih diutamakan menhadiri yang lebih dekat dahulu (kerabat atau tetangga dekat).
7. Tidak didapati kemungkaran dalam walimah.
8. Tidak ada udzur.<sup>38</sup>

#### **E. Tujuan dan Hikmah Walimah ‘Urs**

Tujuan dan hikmah walimah ‘urs besar, dilihat dari satu segi, diantaranya upacara walimah ‘urs bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah oleh salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru

---

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm 50-51.

sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah walimah 'urs adalah agar terhindar dari nikah sirri yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.<sup>39</sup>

Walimah 'urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama anggota keluarga, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Walimah 'urs juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah 'urs juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin.

Adapun tujuan pernikahan atau perkawinan secara umum, yaitu:

1. Untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan juga bahagisa. Maka dari itu sepasang suami istri saling melengkapi dalam hidup berumah tangga.
2. Membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan juga warohmah. Karena hal ini telah dipertegas dalam al-Qur'an pada Q.S Ar-Ruum ayat 21.

---

<sup>39</sup> Ali Imran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Ahwal Syakhshiyah)", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

3. Menikah untuk menuruti sebuah perintah Allah SWT agar mendapat keturunan yang sah didalam masyarakat, dengan begitu dapat mendirikan rumah tangga yang teratur dan damai.
4. Menikah untuk memenuhi sebuah tuntutan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara wanita dengan pria untuk mewujudkan suatu keluarga yang harmonis dengan penuh rasa cinta, agar dapat memperoleh keturunan yang sah dimasyarakat.<sup>40</sup>

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan juga mempunyai beberapa (hikmah) antara lain sebagai berikut:

1. Mengumumkan/menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar utamanya kepada sesama muslim, bahwa akad nikah sudah dilaksanakan oleh kedua mempelai, dan telah sah menjadi sepasang suami istri. Sehingga semua pihak mengetahuinya sehingga tidak ada fitnah dan tuduhan dikemudian hari.
2. Memperoleh doa dan keberkahan dari para tamu undangan sehingga keduanya menjadi semangat dalam membangun rumah tangga.
3. Bersedekah karena mengundang orang untuk menikmati makanan di acara yang bahagia.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Alfinna Ikke Nur Azizah, *Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara, Vol 3 Nomor 2 2020*, diakses pada 05 April 2021, hlm 56.

<sup>41</sup> Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017) hlm 133.

### BAB III

## BIOGRAFI SINGKAT ABDURRAHMAN AL-JAZIRI DAN SEKILAS TENTANG *KITĀB AL-FIQH ‘ALĀ AL-MAZĀHIB AL-ARBA’AH*

### A. Biografi Singkat Abdurrahman Al-Juzairi

#### 1. Profil Abdurrahman Al-Jaziri

Abdurrahman al-Jaziri bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jaziri. Beliau lahir di Jazirah Shandawel, yaitu di Mesir pada tahun 1299 H atau 1882 M. Abdurrahman al-Jaziri dalam mendalami ilmu fiqh semenjak anak-anak dan menyelesaikan studi di al-Azhar serta memperdalam Madzhab Abu Hanifah dari tahun 1313 H sampai 1326 H. Pada tahun 1330 H beliau belum ditetapkan sebagai peneliti dibidang kementrian wakaf dan sebagai guru besar di Universitas Ushuludin serta salah satu anggota perkumpulan ulama. Beliau wafat di Halwan pada tahun 1941 (1359 H).<sup>42</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri pada masa hidupnya telah menciptakan beberapa karya diantaranya sebagai berikut :

- a. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*
- b. *Shalat dalam fiqh empat madzhab*
- c. *Tawadih al-‘aqā’id (tentang ilmu moneteisme)*
- d. *Al-Akhlāq al-Diniyah wal-Hikam al-Shar’iyah*
- e. *Adillat al-Yaqin*

---

<sup>42</sup> Wiwik Wulandari, “Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam”, ( Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri,2019), hlm 47.

f. *Diwan Khutbah*.<sup>43</sup>

## B. Sekilas Tentang *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*

### 1. Arti Dan Maksud Judul Kitab *al-Fiqh ‘Alā al-Madzāhib al-Arba’ah*

Judul dari sebuah buku atau kitab sangat penting karena bisa sebagai gambaran tentang bahasan apa yang terkandung didalam buku atau kitab tersebut. Beitu pun dengan kitab yang akan saya bahas yaitu *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Kitab *al-Fiqhi* menggunakan pola *idhofi*, dimana kitab sebagai *mudhaf* dan *al-Fiqhi* sebagai *mudhaf ilaih*. ‘*ala* sebagai huruf jar dan *al-Madzahib* sebagai *isim majrur*, *al-Arba’ati* sebagai na’at atau sifat. Jika diartikan keseluruhan artinya yaitu “kitab fiqih empat madzhab “ yang dimaksud empat madzhab disini yaitu madzhab sunni : Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hanabilah. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*. Kitab *al-Fiqhi* ini banyak membahas masalah-masalah fikih dari mulai fikih ibadah, fikih wanita, fikih thaharah dan lainnnya termasuk juga walimah ‘urs dibahasnya didalam kitab ini yang terletak pada jilid 3.<sup>44</sup>

### 2. Latar Belakang Penyusunan *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*

Kitab fikih yang berjudul *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* merupakan kitab yang mengodifikasi pendapat-pendapat ulama Madzhab kedalam satu kitab tersendiri. Karya ini didalamnya terdapat empat Madzhab yakni Madzhab Hanafi, Syafi’i, Maliki dan Hambali juga disertai dengan dalil-dalil yang mendasari pendapat mereka. Pada

<sup>43</sup> Wiwik Wulandari, “Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam”, hlm 47.

<sup>44</sup> Aplikasi Kamus Al-Munawir

awalnya *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* disusun oleh Abdurrahman al- Jazīrī dan komite ulama atau sekumpulan ulama atas bimbingan kementerian wakaf mesir. Sementara jilid yang tersisa disusun oleh Abdurrahman al- Jazīri.<sup>45</sup>

Kemudian Abdurrahman Al- Jazīrī juga melakukan sebuah amalan besar berupa pengeditan bahasanya, mentahzibnya, dan membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam susunan tersebut ketika pertama kali dicetak. Beliau mengambil peran yang sangat besar dalam perubahan bab-babnya, kemudian beliau mengeluarkan kitab atas namanya sendiri yang merupakan bentuk dari kesungguhan beliau.

Abdurrahman Al- Jazīrī menghadirkan beragam masalah fiqh yang biasa dibincangkan oleh para ulama fiqh. Kemudian beliau menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing mazhab seputar masalah tersebut. Setiap permasalahan hukum diterangkan mengikuti pandangan empat mazhab fiqh yang muktamad di kalangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Selain itu, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* merupakan salah satu kitab fiqh perbandingan mazhab yang terkenal dan sering digunakan sebagai rujukan para ulama dan umat Islam pada saat ini. Kitab tersebut disusun untuk mempermudah mengetahui perbedaan pendapat dari masing masing mazhab.

---

<sup>45</sup>. Wiwik Wulandari, “Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam”, hlm 47

### 3. Metode Pembahasan *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*

*Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* di bagi menjadi dua bagian. Pada bagian Pertama adalah berisi tentang bagian inti dan penerangan ringkas permasalahan yang dibincangkan sedangkan pada bagian kedua tentang bagian nota kaki. Di bagian pertama dipaparkan setiap inti permasalahan fiqh dan penerangan ringkas setiap pokok diterangkan. Setiap permasalahan hukum fiqh yang disepakati oleh sebagian mazhab akan diterangkan di bagian ini. Manakala, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan Madzhab mengenai suatu permasalahan hukum, ia akan diterangkan di bagian kedua (nota kaki) berdasarkan pendapat mazhab-mazhab tersebut.

### 4. Sistematika Pembahasan *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*

Dalam muqaddimah kitabnya, Abdurrahman al-Jazīrī menyampaikan sistematika pembahasan<sup>46</sup> :

- a. Membuat setiap masalah fiqh bab tersendiri, sehingga lebih mudah bagi pembaca untuk merujuk pada masalah yang diinginkannya dengan cara melihat daftar isi buku (indeks). Hal ini memudahkan pembaca untuk mencari bahasan fiqh yang diinginkannya.
- b. Melihat urgensi untuk menyampaikan terlebih dahulu kesepakatan pendapat Madzhab yang sejalan sehingga terbebas dari pendapat yang salah, dan metode ini mengoreksi kesalahan sebelumnya. Sehingga bisa menampilkan pendapat yang benar secara jelas.

---

<sup>46</sup> Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fikih Empat Madzhab*, terj Nabrani Idris jilid 3, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) hlm 1.

- c. Merujuk secara global (mujmal) ke kitab-kitab Fiqh dalam banyak tema yang disebutkan di bagian bawah kitab. Beliau memilih kitab-kitab yang tidak menemukan banyak kesalahan di dalamnya sebagai rujukan.
- d. Memprioritaskan untuk memberi penjelasan lebih banyak, sehingga memudahkan bagi setiap orang ketika membaca buku ini meraih tujuannya, khususnya pada masalah tertentu: Kitab Haji dan Puasa, sehingga mudah dipahami.
- e. Menyebutkan banyak hikmah tasyri' (hikmah perintah syariah) di setiap tempat yang memungkinkan. Sebenarnya beliau ingin menulis lebih banyak lagi tentang hikmah tasyri' untuk semua bab buku ini, tetapi beliau khawatir itu akan menjadi sangat banyak sekali, dan justru khawatir mengabaikan tujuan utama penulisan.
- f. Menyajikan dalil-dalil dari empat Mazhab yang bersumber kitab-kitab sunnah yang otentik dan menyatakan sudut pandang masing-masing dari mereka.<sup>47</sup>

Singkatnya, Abdurrahman Al-Jazīrī berusaha keras dalam menyusun kitab ini dan sepenuhnya mengeditnya dan merinci masalah-masalahnya dengan judul tertentu, dan mengaturnya dalam urutan yang tepat, dan pembaca hanya perlu kembali ke sana dan mengambil apa yang

---

<sup>47</sup> Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fikih Empat Madzhab*, terj Nabrani Idris jilid 3, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) hlm 1.

dia inginkan darinya dengan sangat mudah. dan aman dari ketergelinciran.<sup>48</sup>

5. Kandungan atau Isi *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*

*Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* ini adalah kitab fikih karya Abdurrahman Al-Jazīrī yang terkenal dan kitab yang mencakup pendapat empat madzhab. *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* dengan pendapat-pendapat ulama madzhab (Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali) terkait tentang berbagai permasalahan fikih seperti fikih thaharah, ibadah, munakahat dan lainnya termasuk permasalahan walimah dibahas di dalam kitab ini pada jilid 3.

*Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* terdiri dari enam jilid. Untuk mengenal lebih jauh tentang isi kitab *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah* ini maka berikut rinciannya:

Jilid satu membahas tentang thaharah (pengertian, jenis thaharah, macam air, wudhu, sunnah wudhu, istinja dan adab buang hajat, tatacara thaharah bagi orang yang sakit besar dan sejenisnya, mandi, haid, istihadhah, nifas, mengusap khuffain, tayamum) dan tentang sholat (pengertian shalat, adzan, iqamah, shalat sunnah, sholat ied, sholat istisqa, sholat kusuf, waktu yang terlarang untuk dilaksanakannya sholat, sholat jumat).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) hlm 1.

<sup>49</sup> Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 1, hlm i.

Jilid dua membahas tentang Imamah (perngertian, sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, sholat qashar, sholat jamak, mengganti sholat yang terlewat, pelaksanaan sholat bagi orang sakit, sholat jenazah) ; puasa ( pengertian, puasa fardhu, puasa yang diharamkan, puasa sunnah, hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa, hal-hal yang dimakruhkan dan tidak dimakruhkan puasa, hukum bagi orang yang batal puasa ramadhan, hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa, qadha puasa ramadhan, hukuman kafarah puasa) ; I'tikaf ( pengertian, hukum, syarat, hal yang dimakruhkan dan hal yang membatalkan i'tikaf) ; zakat (pengertian, hukum, syarat, golongan penerima zakat, zakat fitrah) ; haji (pengertian, hukum, waktu, syarat wajib, umrah, kurban).

Jilid tiga membahas tentang hal-hal yang dilarang dan diperblehkan (resepsi pernikahan, menghilangkan rambut dan memotong kuku, mengecat rambut, pacuan kuda, panahan, dan perlombaan lainnya, menyebarkan salam, mendoakan orang bersin) ; sumpah (pengertian, hukum, dalil- jenis sumpah, syarat sumpah, redaksi sumpah dll) ; jual beli (pengertian, hukum dan dalil, pembelian barang yang belum ditentukan, jual beli cacat hukum dan hal yang terkait, riba, jual beli yang dilarang tetapi tidak batl murabahah dan tauliyah, jual beli bil-ghabn al-fahisy, yang masuk kepada barang yang dijual dan tidak masuk, jual beli ats-tsimar, salam, rahn/gadai, qardh, al-hajr, pengampun terhadap anak kecil, pengampun atas orang gila dan dungu).

Jilid empat membahas tentang muzara'ah dan musaqah (pengertian hukum rukun syarat dalil muzara'ah, pengertian syarat rukun dan apa yang berkaitan dengan musaqah, rukun syarat dan hukum mudharabah, dalil mudharabah dan hikmah pensyariatannya, aturan pemilik modal dan pengelola, pengertian dan pembagian syirkah, rukun syirkah, syarat dan hukum syirkah, tindakan mitra syirkah pada modal dan lainnya, apanila mitra mengaku modal hilang, pengertian rukun dan pembagian ijarah, syarat ijarah, sesuatu yang boleh dan tidak boleh disewakan, dalil dan rukun wkalah, syarat wakalah, wakalah dalam jual beli, wakalah dalam persaingan, apakah wakil boleh diwakilkan pada orang lain, tentang wakil, hiwalah, rukun dan syarat hiwalah, tanggungan pengertian rukun dan syarat jaminan, al-wadi'ah, ariyah hibah, hidah hutang, wasiat, hukum wasiat).

Jilid lima membahas tentang nikah seputar tentang masalah yang berkaitan dengan nikah, mahar, pernikahan non muslim, tentang persusuan, talak, rujuk, ila, zihar, iddah, nafkah, dan hadhanah.

Jilid enam membahas tentang pidana, jenis minuman, had, lian, qisas, tazir, imamah, murtad, asas hukum syariat dosa besar.

**BAB IV**  
**KOMPARASI PENDAPAT EMPAT MADZHAB TENTANG WALIMAH**  
**'URS DALAM KITAB AL-FIQH 'ALĀ AL-MAẒĀHIB AL-ARBA'AH**

**A. Pengertian Walimah 'Urs Dalam Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah**

Walimah atau sering dikenal dengan resepsi pernikahan adalah istilah khusus bagi makanan yang dihidangkan pada acara pernikahan. Istilah ini tidak digunakan untuk hal lain melainkan dikhususkan untuk acara pesta pernikahan. Kata '*urs*' bermakna akad dan berhubungan intim (mempelai pria dan wanita masuk kamar). Para ahli fikih mengambil makna kedua (masuk) sehingga walimah '*urs*' menurut mereka berarti undangan makan pada momen seorang mempelai pria masuk ke kamar wanita (sebagai kiasan berhubungan intim) untuk membangun hidup baru dengannya.<sup>50</sup>

Sedangkan makanan yang dihidangkan dalam suasana senang lainnya dengan mengundang masyarakat untuk menyantapnya tidak bisa disebut dengan *walimah*, melainkan sebutan lainnya, seperti :

1. Makanan yang dihidangkan saat akad nikah dinamakan makanan *imlak* (sesudah atau sebelum akad) dan juga *syundakh* yang artinya mendahului akad (sebelum akad).
2. Makanan yang dihidangkan saat khitan disebut dengan *i'dzar*.
3. Makanan yang dihidangkan sebagai rasa syukur telah diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses bersalin disebut makanan *khars*.
4. Makanan yang dihidangkan sebagai rasa bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas perlindungan dan keselamatan dalam perjalanan disebut *naqiah*.

---

<sup>50</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabhani Idris jilid 3, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 54.

5. Makanan yang dihidangkan sebagai bentuk rasa syukur karena telah khatam al-Qur'an dan sebagainya disebut dengan *hadzaq*. *Hadzaq* diambil dari kata cerdas.
6. Makanan yang dihidangkan pada saat kematian disebut makanan *wadhi'ah*.
7. Makanan yang dihidangkan karena membangun rumah dan bangunan disebut dengan *wakirah*.<sup>51</sup>

#### **B. Hukum Walimah 'Urs Menurut Empat Madzhab Dalam *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah***

Hukum menyelenggarakan walimah 'urs adalah sunnah, sedangkan memenuhi undangannya adalah wajib kecuali memiliki udzur syar'i, seperti jika dalam pernikahan terdapat kemungkaran yang sulit untuk diubah, sebagaimana banyak terdapat pengambilan gambar, permainan musik yang tidak sesuai syariat Islam, dan juga pesta minuman keras.<sup>52</sup>

Penyelenggaraan walimah 'urs tidak perlu mewah akan tetapi cukup dengan menghidangkan makanan semampunya, sekalipun tidak ada daging ataupun roti. Karena, pada saat Rosulullah Muhammad SAW mengadakan resepsi perkawinannya dengan Siti Shafiah, hidangan yang disediakan pada acara walimah tersebut hanyalah kurma, keju, serta minyak samin dan para sahat pun merasa puas dan kenyang.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabhani Idris jilid 3, hlm 54.

<sup>52</sup> Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, terj. Rizki Fauzan, (Cikumpa : Fathan Media Prima), hlm 210.

<sup>53</sup> Mahmud mahdi Al-Istanbuli, *Hikmah Bercumbu-cumbuan kepada sang istri serta kegembiraan pernikahan dan walimah*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), hlm 90.

Hukum menyelenggarakan walimah ‘urs menurut empat Madzhab dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Hanafi

Walimah yang disunnahkan ialah walimah ‘urs (resepsi pernikahan dengan mengundang kerabat, tetangga dan teman).<sup>54</sup>

2. Menurut Madzhab Maliki

Walimah ‘urs hukumnya mandhub (dianjurkan), sedangkan saat khitan dan sejenisnya hanya dihukumi boleh (mubah) menurut pendapat shahih. Maka disunnahkan bagi mempelai pria untuk mengadakan walimah ‘urs sesuai dengan kemampuannya. Jika mampu menyembelih binatang dianjurkan untuk menyembelih seekor kambing karna itulah kemampuan menyembelih binatang. Dasarnya adalah pesan Rosulullah kepada Abdurrahman bin Auf : “Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”. Jika tidak mampu menyembelih seekor kambing maka cukup selenggarakan sesuai dengan kemampuan karena Al-Bukhari juga meriwayatkan bahwa Nabi pernah mengadakan walimah atas istrinya dengan dua mud gandum.<sup>55</sup>

3. Menurut Madzhab Syafi’i.

Kata walimah adalah istilah bagi hidangan pernikahan maupun selain pernikahan (khitan dan lain sebagainya), tetapi lebih banyak disunahkan sebagai walimah ‘urs (walimah pernikahan).<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, hlm 56.

<sup>55</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, hlm 55.

<sup>56</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj Nabrani Idris jilid 3, hlm 56.

#### 4. Menurut Madzhab Hambali

Disunnahkan untuk mengundang orang-orang untuk acara walimah ‘urs saja. Seperti yang terdapat dalam kitab “*al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*” karya Wahbah Al-Zuhaili hukum menyelenggarakan walimah adalah sunnah.<sup>57</sup>

### C. Waktu Pelaksanaan Walimah ‘Urs Menurut Empat Madzhab Dalam *Kitāb al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*

Agama Islam mengajarkan, perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu perhelatan atau *walimah ‘urs* sebagai bentuk wujud syukur kepada Allah SWT karena sudah terlaksanakannya pernikahan dengan lancar. Hadist riwayat Bukhori Muslim dari Anas bin Malik menceritakan bahwa pada suatu hari Nabi melihat pada Abdurrahman bin AUF ada bekas-bekas warna kuning dibadannya (kebiasaan dikalangan sahabat Nabi, apabila seseorang melaksanakan perkawinan, ia mengenakan wewangian yang dicampuri akar kayu *za’faran* yang berwarna kuning kemerahan), lalu beliau bertanya “Apa itu?” Kemudian dijawab baru saja ia kawin, lalu Nabi mendoakan dan memerintahkan “Selenggarakanlah walimah meskipun hanya memotong seekor kambing”.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani idris jilid 3, hlm 56.

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm

Mengenai waktu penyelenggaraan walimah mayoritas masyarakat masih belum paham kapan sebaiknya walimah ‘urs dilaksanakan apakah pada saat akad atau sesudahnya atau pada saat memasuki masa halwat atau sesudahnya atau antara akad hingga memasuki masa halwat berakhir. Karena waktu walimah ‘urs sendiri tidak ditegaskan dan tidak ada hukum yang mewajibkan waktu walimah. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan waktu menyelenggarakan walimah ‘urs apakah pada saat akad atau sesudahnya atau pada saat memasuki masa halwat atau sesudahnya atau antara akad hingga memasuki masa halwat berakhir. Berikut pemaparan ulama Madzhab mengenai waktu menyelenggarakan walimah ‘urs :

1. Menurut Madzhab Hanafi :

Waktu diselenggarakannya acara resepsi pernikahan dilaksanakan adalah saat pernikahan itu berlangsung dan undangan berlanjut setelah itu sampai satu hari sesudahnya, kemudian selesailah walimah ‘urs.<sup>59</sup>

2. Menurut Madzhab Maliki :

Waktu diselenggarakannya acara resepsi pernikahan adalah saat calon mempelai wanita dan pria dipertemukan dalam satu kamar (kiasan dari berhubungan intim) baik sebelum atau sesudahnya. Sebagian madzhab Maliki mengatakan di sunahkan sebelum acara pernikahan. Karena acara sebelum pernikahan bertujuan untuk memasyhurkan acara tersebut. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa apabila setelah acara pernikahan jika belum mampu melaksanakan

---

<sup>59</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, hlm 57.

pada waktu sebelum menikah. Dan melaksanakan acara tersebut beberapa kali untuk membuat acara perayaan pernikahan. Sedangkan yang disunahkan hanya dilakukan sebanyak sekali. Boleh juga dilakukan acara resepsi pernikahan baik itu setelah dan sebelumnya. Akan tetapi, waktu antara sebelum dan sesudah resepsi berjangka waktu yang sedikit jauh.<sup>60</sup>

### 3. Menurut Madzhab Syafi'i

Waktu diselenggarakannya acara pesta pernikahan atau walimah 'urs adalah dimulai saat acara akad nikah dan tetap berlanjut sekalipun waktunya lama. Dan tidak menjadikan batal sebab waktu yang lama. Sebagian madzhab syafi'i berkata : berlangsungnya resepsi walimah selama tujuh hari. Apabila acara tersebut diselenggarakan bagi calon mempelai wanita yang masih perawan. Dan resepsi walimah diselenggarakan tiga hari untuk calon yang sudah menjanda. Dan jika acara dilaksanakan melebihi batasannya, maka qodho, serta yang paling utama dilakukan resepsi tersebut setelah masuknya kamar.<sup>61</sup> As-Sabkhi, penganut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa menurut contoh dari Rosulullah walimah 'urs diadakan setelah dhuhul.<sup>62</sup>

### 4. Menurut Madzhab Hambali

Waktu diselenggarakannya pesta pernikahan atau walimah 'urs adalah fleksibel, bisa berlaku dari setelah akad nikah sampai selesainya acara walimah. Maka, tidak ada larangan untuk di adakannya sebelum

<sup>60</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, hlm57.

<sup>61</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, hlm 57.

<sup>62</sup> Shaleh bin Ghanim As-Sadlan, *Mahar dan Walimah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996) hlm 98.

acara (akad) sebelumnya. Asalkan tidak menghabiskan waktu yang lama berdasarkan adat yang berlaku. Apabila hendak melaksanakan acara tersebut, maka batasan harinya selama dua hari. Jika di laksanakan acara tersebut selama tiga hari hukumnya makruh.<sup>63</sup>

#### **D. Hukum Memenuhi Undangan Walimah ‘Urs Menurut Empat Madzhab Dalam *Kitāb al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah***

Menghadiri undangan walimah ‘urs yakni resepsi makan pada acara walimah ‘urs secara hukum fardhu. Maka tidak diperbolehkan seorang yang diundang acara tersebut menghindari acaranya. Adapun memenuhi undangan selain acara walimah ‘urs yang disebutkan diatas seperti halnya acara khitan, datangnya para musyafir, status hukumnya sunnah. Dan hukum wajib atau sunnah menghadiri acara tersebut terdapat beberapa syarat, yaitu seorang yang mengundang tidak fasik yang secara terang-terangan atau orang yang sering berbuat dzolim.<sup>64</sup>

Imam al-Baghawi juga mengemukakan, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban menghadiri undangan walimah ‘urs (resepsi pernikahan). Sebagian mereka berpendapat bahwa menghadirinya merupakan suatu hal yang sunnah. Sedangkan ulama lainnya mewajibkannya sampai pada batas jika seseorang tidak menghadirinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah berdosa. Imam baghawi mengemukakan bahwa yang wajib ditekankan disini ialah tentang hukum menghadiri undangannya sedangkan memakan

---

<sup>63</sup> Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fikih Empat Madzhab*, terj Nabrani Idris jilid 3, hlm 61-62.

<sup>64</sup> Abdurrahman Al-Jazīrī, *Fikih Empat Madzha*, terj Nabrani Idris jilid 3, hlm 61-62.

hidangan yang disediakan bukan suatu yang diwajibkan, tetapi hanya sebatas yang disunnahkan jika sedang tidak berpuasa.<sup>65</sup>

Mengenai hukum memenuhi undangan walimah ‘urs para empat madzhab berbeda pendapat, yaitu sebagai berikut.<sup>66</sup>

#### 1. Menurut Madzhab Hanafi

Hukum menghadiri undangan menurut Madzhab Hanafi disunnahkan juga memenuhi sejumlah syarat:

- a. Si pengundang bukan orang yang suka menampakan kefasikan. Jika ia fasik atau zhalim, lebih baik tidak datang karena menghindari makanan orang yang fasik dan zhalimitu baik.
- b. Sebagian besar kekayaan atau hartanya tidak haram. Jika ia mengetahui bahwa sebagian besar kekayaannya haram maka tidak wajib menunaikan undangannya. Jika sebagian besar hartanya itu halal maka boleh untuk mendatangnya.
- c. Walimah itu didalamnya tidak terdapat kemaksiatan, seperti arak dan lainnya. Jika orang itu tau terdapat kemaksiatan didalam walimah itu maka tidak disunnahkan untuk menghadirinya, tetapi jika tidak mengetahui maka tetap disunnahkan. Jika ia mendapati kemaksiatan ketika menghadirinya maka ia harus segera berpamitan sedangkan jika kemaksiatannya jauh keberadaannya tetapi ia bisa mendengarnya maka ia harus mencegahnya jika mampu jika tidak ia harus segera

<sup>65</sup> Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm 100.

<sup>66</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Kitab Empat Madzhab*, terj Nabrani Idris jilid 3, hlm 61-62.

berpamitan apabila si pengundang tokoh panutan. Kalau bukan tokoh panutan tidak mengapa ia duduk, makan, lalu bersegera pulang.

- d. Yang diundang tidak memiliki udzur syar'i (sakit).
- e. Undangan ditujukan secara tegas kepada dirinya.
- f. Walimah diadakan pada waktu yang sesuai dengan ketentuan dan syariat.<sup>67</sup>

## 2. Menurut Madzhab Maliki

Menghadiri undangan makan terdapat 5 hukum yaitu :

- a. Wajib untuk undangan resepsi pernikahan (*walimah 'urs*) ;
- b. Dianjurkan untuk undangan makan temu kangen atau sering disebut dengan reuni ;
- c. Mubah (boleh untuk undangan makan bertujuan seperti aqiqah, sepulang dari perjalanan jauh dan lama, selesai membangun rumah, khitan dan lainnya ;
- d. Makruh untuk undangan makan bertujuan untuk pamer (riya') dan membanggakan diri ;
- e. Haram bagi orang yang haram menerima hadiah misalnya hakim diundang makan oleh seorang salah seorang dari dua orang yang berperkara.<sup>68</sup>

## 3. Menurut Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berkata wajib menghadiri undangan walimah 'urs dan sunnahnya membagi undangan makan lainnya, adalah sebagai berikut:

<sup>67</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzha*, terj Nabrani Idris jilid 3, hlm 61-62.

<sup>68</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj Nabrani Idris jilid 3, hlm 58.

- a. Yang diundang tidak khusus orang kaya saja, tetapi juga orang miskin. Bukan berarti mengundang semua orang melainkan tidak membatasi undangan hanya orang kaya saja, yang menunjukkan bangga diri, riya, dan gila pujian
- b. Undangan itu untuk hari pertama. Jika walimah diadakan selama tiga hari atau lebih maka yang wajib hanya hari pertama, hari kedua sunnah dan hari ketiga makruh
- c. Si pengundang seorang muslim
- d. Si pengundang memiliki hak mutlak melakukan tindakan hukum. Jika ia mampu (dicegah dari berinteraksi) maka haram dipenuhi apabila walimah dibiayai harta si pengampu (orang yang disertai wewenang transaksi bagi orang yang diampu). Jika yang menyelenggarakannya adalah wali dan atas biaya sendiri maka wajib untuk dipenuhi; kelima: undangan jelas ditujukan kepada pribadi
- e. Si empunya hajat mengundang bukan karna takut terhadap yang diundang / bukan karna ingin memanfaatkan pengaruhnya bukan pula untuk membantunya melakukan kebaikan
- f. Yang diundang tidak menyatakan udzur kepada si pengundang lalu ketidakhadirannya direlakan dengan lapang dada
- g. Si pengundang bukan orang fasik yang suka membagakan diri; Kesembilan, sebagian besar kekayaan si pengundang tidak haram jika haram maka mendatanginya makruh

- h. Jika si pengundang wanita apabila bukan mahram si pengundang harus didampingi mahramnya atau yang diundang membawa mahramnya, sehingga tidak terjadi khalwat; Kesebelas: undangan ditujukan pada acara walimah yakni sejak dilangsungkan akad nikah.<sup>69</sup>

#### 4. Menurut Hambali

Memenuhi undangan walimah ‘urs menurut Madzhab Hambali hukumnya wajib jika :

- a. Undangan ditujukan jelas kepadanya, seperti “Hadirin sekalian, diharapkan untuk menghadiri acara”.
- b. Sipengundang adalah seorang muslim. Jika sipengundang kafir *dzimmi* maka hukum memenuhinya adalah makruh begitu juga jika sipengundang orang kafir.
- c. Harta si pengundang halal. Jika pekerjaannya haram maka hukumnya haram
- d. Jika ada halangan seperti sakit, menjaga orang sakit, menjaga hartanya atau harta orang lain, panas terik dingin menusuk, atau becek tidaklah wajib hadir karena semua ini halangan *syari’i*.
- e. Walimah itu tidak mengandung kemunkaran.
- f. Mengundang pada acara hari pertama, jika hari kedua maka memenuhinya dianjurkan. Sedangkan hari ketiga hukumnya makruh.<sup>70</sup>

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat dikomparasikan, sebagai berikut:

<sup>69</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, hlm 62-63.

<sup>70</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Nabrani Idris jilid 3, hlm 59.

<b>Persoalan</b>	<b>Hanafiyah</b>	<b>Malikiyah</b>	<b>Syafi'iyah</b>	<b>Hambali</b>
Hukum menyelenggarakan walimah 'urs	Hukum Menyelenggarakan walimah 'urs adalah sunnah.	Hukum menyelenggarakan walimah 'urs hukumnya mandhub (dianjurkan) hukumnya boleh.	Hukum menyelenggarakan walimah 'urs dan lainnya adalah sunnah..	Hukumk menyelenggarakan walimah 'urs adalah sunnah.
Waktu menyelenggarakan walimah 'urs	Waktu menyelenggarakan walimah 'urs disenggarakan pada saat pernikahan itu berlangsung dan berlanjut satu hari setelahnya.	Waktu menyelenggarakan walimah 'urs diselenggarakan pada saat suami istri dipertemukan dalam satu kamar (kiasan berhubungan	Waktu menyelenggarakan walimah 'urs diselenggarakan pada saat setelah akad tetapi lebih diutamakan setelah berhubungan intim.	Waktu menyelenggarakan walimah 'urs diselenggarakan saat setelah akad atau pun sebelum akad dan waktunya sangat luas.

		<p>intim baik</p> <p>setelah</p> <p>ataupun</p> <p>sebelum.</p> <p>Tetapi lebih</p> <p>dianjurkan</p> <p>dilaksanakan</p> <p>sebelum</p> <p>masuk</p> <p>kamar</p> <p>(kiasan</p> <p>berhubungan</p> <p>intim).</p>		
<p>Hukum</p> <p>menghadiri</p> <p>undangan</p> <p>walimah ‘urs</p>	<p>Hukum</p> <p>memenuhi</p> <p>undangan</p> <p>walimah ‘urs</p> <p>sunnah, jika</p> <p>memenuhi</p> <p>sejumlah syarat :</p> <p>a) Sipengundangan bukan orang yang menampakan kefasikan.</p> <p>b) Sebagian hartanya tidak haram.</p> <p>c) Walimah itu tidak mengandung kemaksiatan (arak,dan</p>	<p>Hukum</p> <p>memenuhi</p> <p>undangan</p> <p>walimah ‘urs</p> <p>wajib.</p>	<p>Hukum</p> <p>memenuhi</p> <p>undangan</p> <p>walimah ‘urs</p> <p>wajib.</p>	<p>Memenuhi</p> <p>undangan</p> <p>walimah ‘urs</p> <p>wajib,</p> <p>diantaranya:</p> <p>a) Undangan ditujukan secara jelas kepada dirinya.</p> <p>b) Si pengundang muslim.</p> <p>c) Harta si pengundang halal.</p>

	<p>sebagainya).</p> <p>d) Yang diundang tidak memiliki udzur syar'i (sakit).</p> <p>e) Undangan ditujukan secara tegas kepada dirinya.</p>		<p>d) Yang diundang bisa hadir, jika memiliki udzur syar'i maka hukumnya a tiak wajib.</p> <p>e) Walimah itu tidak mengandung kemunkaran didalamnya.</p> <p>f) Mengundang pada acara hari pertama, jika hari kedua dianjurkan sedangkan hari ketiga makruh.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari pemaparan tabel diatas hasil komparasikan empat madzhab tentang penyelenggaraan walimah 'urs dalam *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* yaitu:

### 1. Hukum Menyelenggarakan Walimah 'Urs

Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menghukumi menyelenggarakan walimah 'urs itu sunnah. Tetapi Syafi'iyah menghukumi walimah lainnya pun sunnah sedangkan Hanafiyah dan Hambali menghukuminya tidak disunnahkan.

### 2. Waktu Menyelenggarakan Walimah 'Urs

Hanafiyah, Makilyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah umumnya berpendapat bahwa waktu menyelenggarakan walimah 'urs adalah setelah akad nikah. Tetapi perbedaan disini yaitu jika Syafi'iyah lebih mengutamakan untuk dilaksanakan setelah berhubungan intim dan Hanabilah disini juga menyatakan boleh dilaksanakan sebelum akad.

### 3. Hukum Menghadiri Undangan Walimah 'Urs

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki persamaan dalam hukum memenuhi undangan walimah 'urs yaitu wajib, sedangkan Hanafiyah menghukuminya sunnah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa definisi walimah 'urs yaitu pesta pernikahan atau jamuan makan pada acara pernikahan. Hukum menyelenggarakan walimah 'urs dalam *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* para empat madzhab berbeda pendapat : Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menghukuminya sunnah sedangkan Malikiyah menghukuminya mandhub (dianjurkan) bukan sunnah ataupun wajib. Waktu pelaksanaan walimah 'urs dalam *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* para empat madzhab berbeda pendapat : Hanafiyah berpendapat walimah 'urs diselenggarakan pada saat acara pernikahan itu berlangsung dan satu hari berikutnya, Malikiyah diselenggarakan pada saat suami dan istri dipertemukan dalam satu kamar (kiasan dari berhubungan intim) baik sesudah atau sebelumnya, Syafi'iyah diselenggarakan pada saat akad tetapi lebih diutamakan setelah berhubungan intim, dan Hanabilah diselenggarakan saat akad ataupun sebelum akad (waktunya sangat luas). Dan hukum menghadiri undangan walimah 'urs dalam *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* para empat madzhab berbeda pendapat : Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya wajib sedangkan Hanafiyah menghukuminya sunnah.

## B. Saran

### 1. Bagi Masyarakat dan Akademisi

Penulis menulis skripsi ini dengan tujuan untuk menambah wawasan bagi pembaca terkait tentang penyelenggaraan *walimah* yang baik khususnya yaitu setelah berhubungan intim atau sebelum berhubungan intim dan juga setelah akad ataupun sebelum akad dimana digunakan sebagai acuan untuk para pembaca untuk melakukan penelitian yang serupa atau lebih memperdalam bahasan walimah ‘urs lagi.

### 2. Bagi peneliti

Secara teoritis penelitian ini perlu dilanjutkan dan dijelaskan secara runtut terkait pendapat madzhab dalam kitab-kitab yang mereka susun supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sedangkan praktis masyarakat perlu melihat dan memahami penyelenggaraan walimah berdasarkan pendapat ulama madzhab bukan hanya berdasarkan adat atau tradisi setempat saja supaya memiliki dasar hukum yang lebih konkrit dan juga menambah wawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Kitab

- ‘Abdul ‘Azim, *al-Wajiz Fī Fiqhi as-Sunnah Wa al-Kitābi al-‘Azīz*, terj Ma’ruf Abdul Jalil. Jakarta Timur : Pustaka As-Sunnah. 2018
- Abī Faḍl ibn Hajar Al-‘Asqolānī. *Bulūghul Marām*. jilid 1. Beirut: Dārul Ḥikam. 1995 M.
- Abror Khoirul. *Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Abu Syuhaja, Al-Qadhi. *Fiqih Sunnah Imam Syafi’i*. Cikumpa: Fathan Media Prima.
- Ahmad bin Hambal. *Al-Musnad*. Lebanon: Dar Al Kotob Al Ilmiah. 2008.
- Al-Istanbuli, Mahmud Mahdi. *Hikmah Bercumbu-Cumbuan Kepada Sang Istri Serta Kegembiraan Pernikahan Dalam Walimah*. Jakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Al-Juzairi, Abdurrahman . *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3 terj Nabhani Idris. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.
- As-Sadlan, Sholeh bin Ghanim. *Mahar dan Walimah*. (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 1996.
- Ayyub Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī Wā Adillatuhu* jilid 9. Depok: Gema Insani, 2011.
- Basyir Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Faizal bin Abdul Aziz Al Mubarak. *Nailul Authar* terj Mu’amal Hamid Jilid 8. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010..
- Hamidiy, Mu’ammal. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1374.
- Imam Pamungkas dan Maman Surahman. *Fikih 4 Madzhab* cet 1. Jakarta: Al-Makmur, 2015.
- M. Subkhi Lanauis Billy, Syarah *Fathul Qorib Diskursus Munakahat*. 2021.

- Malik Kamal, Abu . *Fiqhus Sunnah Linnisa* terj Achmad Zaeni Dahlan. Depok: Dar Tauqiyyah,2017.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press. 2017.
- Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1993.
- Raco. *Metode Penelitian kualitatif Jenis, Karakteristis, dan Keunggulannya*. Jakarta : Grasindo, 2010.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suryabrata Sumadi. *Metodologi Penelitian*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Syarifudin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media, 2006.
- Zaenudin bin Abdul Aziz. *Fathu al-Mu'in*. Surabaya: Maktabah Imarotulloh.
- Zainuddin. *Terjemah Fathul Mu'in Makna Jawa Pegon dan Terjemah Indonesia jilid 4*. Surabaya : Al Miftah, 2014.

#### **Jurnal dan Internet**

- Ahmad Hidayat. “Studi Pemikiran Madzhab Syafi’i tentang Hukum Nikah Dengan Niat Thalaq”. Skripsi, Banten : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2021.
- Akmal, Haerul. Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab, “*Jurnal Tarjih*”, Vol 16 No 1 2019. <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/16.102>. Di akses pada 01 Januari 2021.
- Chair, Miftahul.“Pelaksanaan Walimah Al-‘Urs Dalam Mazhab Syafi’i (Studi di Kecamatan Medan Tembung)” diakses tanggal 11 Januari 2020
- Ikke Nur Azizah, Alfinna. Pengadaan Walimatul ‘Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Al Qolam*. Vol 3 Nomor 2 2020. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>. Di akses pada tanggal 05 April 2021.
- Jarbi, Muktiali. “Pernikahan Menurut hukum Islam”. *Jurnal Pendais vol 1, no 1* , 2019.

Laquna Jamali, Lia. Jurnal Hikmah Walimah ‘Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits “*Jurnal Diya al-Afkar*” Vol 4 No 02 2016. <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/471440>. Di akses pada 05 April 2021.

### **Skripsi**

Choerouningsih, Nur. “Menghadiri Walimah Pernikahan Married By Accident (Mba) Dalam Perspektif Hukum Islam (*Studi Di Desa Samang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap*)” Skripsi, Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020

Imran, Ali. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat (Studi Ahwal Syakhsiyah)”. Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. Di akses pada 11 April 2021.

Maudina, Aldila. “Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis”, Skripsi, Jakarta: Fakultas Ushuludin UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2020.

Misran, “Studi Komparatif Terhadap Pendapat Al-Mawardi Dan Al-Jazairi Tentang Memilih Pemimpin Non Muslim”, Skripsi Banda Aceh , Universitas Islam Negeri Ar-Ramby, 2018.

Viliandis, Intan. “Walimah Menggunakan Penjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Kabupaten Lampung Tengah)”, skripsi, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2021.

Wulandari, Wiwik “Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri, 2019.



- 1. Surat Rekomendasi Munaqosyah**
- 2. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal**
- 3. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif**
- 4. Sertifikat Bta-Ppi**
- 5. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris**
- 6. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab**
- 7. Sertifikat Aplikom**
- 8. Sertifikat Kkn**
- 9. Sertifikat Ppl**
- 10. Cover kitab al-Fiqh Ala Maszahib al-Arba'ah**
- 11. Daftar Riwayat Hidup**



*Lampiran 1*

**SURAT REKOMENDASI MUNAQOSYAH**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 836553

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Yusifa Amelia  
NIM : 1717304049  
Jurusan : Syariah  
Semester / Program Studi : 10/ Perbandingan Madzhab  
Judul Skripsi : Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Empat Madzhab  
Dalam Kitab Al-Fiqh Alā Al-Madzāhib Al-Arba'ah

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alikum Wr. Wb.*


Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 02 Juni 2022

Dosen Pembimbing

Hj. Durotun Nafisah, S. Ag., M.S.I  
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran 2

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPSAL**

	<p>KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS SYARI'AH Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id</p>								
<p><b><u>SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR</u></b> Nomor : 415/ln.17/D.FS/III/2021</p>									
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:</p>									
Nama	: YUSIFA AMELIA								
NIM	: 1717304049								
Smt./Prodi	: VIII/PM/ Perbandingan Mazhab								
Jurusan	: Perbandingan Mazhab								
<p>Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKTU PENYELENGGARAAN WALIMAH 'URSY MENURUT MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'" pada tanggal 23 Maret 2021 dan dinyatakan <b>LULUS/ <del>TIDAK-LULUS</del></b><sup>*)</sup> dengan NILAI: <b>76 (B+)</b> dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.</p>									
<p>Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.</p>									
	<p>Dibuat di : Purwokerto Pada Tanggal : 24 Maret 2021</p>								
<p>Ketua Sidang,</p>  <p>H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. NIP. 19760405 200501 1 015</p>	<p>Sekretaris Sidang,</p>  <p>Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I. NIP. 19810730 201503 1 001</p>								
<p><sup>*)</sup>Keterangan:</p> <p>1. Coret yang tidak perlu</p> <p>2. RENTANG NILAI:</p>									
<table border="1"><tr><td>A : 86-100</td><td>B+ : 76-80</td><td>B- : 66-70</td><td>C : 56-60</td></tr><tr><td>A- : 81-85</td><td>B : 71-75</td><td>C+ : 61-65</td><td></td></tr></table>		A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	
A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60						
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65							

Lampiran 3

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1236/In.17/D.FS/PP.00.9/8/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab  
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Yusifa Amelia  
NIM : 1717304049  
Semester/ Prodi : 8 / Perbandingan Mazhab

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian  
komprehensif pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 dan dinyatakan LULUS  
dengan nilai C+ (Skor : 64).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Agustus 2021



A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah  
Kaprodi Perbandingan Mazhab,

  
H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.f.  
NIP. 19760405 200501 1 015

## SERTIFIKAT BTA-PPI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

### SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7339/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : YUSIFA AMELIA  
**NIM** : 1717304049

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



ValidationCode

Purwokerto, 06 Jan 2020  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

**Nasrudin, M.Ag**  
NIP: 197002051 99803 1 001

Lampiran 5

**SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS**

  
**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

**CERTIFICATE**

*Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6541/2018*

This is to certify that :


Name : YUSIFA AMELIA  
Student Number : 1717304049  
Study Program : PMA

 Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE : 63.09      GRADE: FAIR**

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, November 21st, 2018  
Head of Language Development Unit,

  
**Dr. Subur, M.Ag.**  
NIP: 19670307 199303 1 005

  
ValidationCode

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

  
IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة**

عنوان : شارع جندول امحمد بن علي رقم : ١٤، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٢٨١-٦٣٥٦٢٤- www.iainpurwokerto.ac.id

---

الاسم

---

الرقم : ١٧٧ / ٦٥٤١ / PP.٠٠٩ / UPT.Bhs / IAIN.Purwokerto

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم :	يوسيفا عمليا
رقم القيد :	١٧١٧٣٠٤٠٤٩
القسم :	PMA

قد استحققت على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

النتيجة :	٦١.٩١ (مقبول)
-----------	---------------



  
ValidationCode

بورنوكرتو، ٢١ نوفمبر ٢٠١٨  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة

الدكتور صبور الماجستير  
رقم التوثيق: ١٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٧٠٣٠٧

SERTIFIKAT APLIKOM



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
 Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



**SERTIFIKAT**

Nomor : In.17/UPT-TIPD-3821/IX/2018

Diberikan kepada :

**YUSIFA AMELIA**

**NIM : 1717304049**

**Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 28 Agustus 1998**  
 Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
 Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 22 April 2019



Purwokerto, 3 Mei 2019

Kepala UPT TIPD

**Dr. Fahri Harjanto, S.Si, M.Sc.**

NIP. : 19807215 200501 1 003

**SKALA PENILAIAN**

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

**MATERI PENILAIAN**

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	B+

## SERTIFIKAT KKN






Nomor: 906/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : YUSIFA AMELIA  
NIM : 1717304049  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / PM

**TELAH MENGIKUTI**  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **96 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020  
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Lampiran 9

SERTIFIKAT PPL

 **PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS IA**

**Sertifikat**

Nomor : WII-A22/3415/KP.05.8/X/2020  
Diberikan Kepada :

**YUSIFA AMELIA**  
NIM. 1717304049

*Telah Melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa/Mahasiswi  
Fakultas Syariah LAIN Purwokerto.*

*Di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA dari tanggal, 01 September 2020 s.d/30 September 2020  
Dengan Predikat penilaian "Sangat Baik"*

*Demikian Sertifikat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya*

  
YUSIFA AMELIA

  
Pengadilan Agama Purwokerto, 7 Oktober 2020  
Drs. YUDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.  
NIP. 196510271991031005

**MATERI PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN  
DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

NO.	M A T E R I	NARA SUMBER
1.	Tugas Pokok dan Fungsi Kesekretariatan Pengadilan	Sekretaris
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Kepaniteraan Pengadilan	Panitera
3.	Prosedur Penerimaan Perhara di Pengadilan	Kepaniteraan
4.	Tugas Pokok Hakim	Hakim
5.	Cara membuat Surat Gugatan / Permohonan	Hakim
6.	Cara membuat Berita Acara Sidang	Kepaniteraan
7.	Prosedur mediasi di Pengadilan	Hakim
8.	Proses Pembuktian di Persidangan	Hakim
9.	Teknik Persidangan dan Cara membuat Putusan	Hakim
10.	Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah & Gugatan sedemana	Hakim
11.	Pelaksanaan Sita dan Eksekusi Putusan	Hakim
12.	Praktek Persidangan / Simulasi sidang	Hakim

Purwokerto, 7 Oktober 2020  
Ketua Tim Pembimbing PPL  
Pengadilan Agama Purwokerto



Drs. ASNAWI, S.H., M.H.  
NIP. 19660918.199303.1.004

# كِتَابُ الْفِقْهِ عَلَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ

تأليف  
عبد الرحمن بن محمد بن زكريا

المجلد الثالث

كتاب الفطر والايامه ، كتاب العيد ،  
كتاب أم كلثوم البيع

مكتبة  
دار الكتاب العلمية  
DKi  
بيروت - لبنان

## DATAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yusifa Amelia
2. NIM : 1717304049
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 28 Agustus 1998.
4. Alamat : Jl. Brigjen Encung Gg Kr Indah 2 Rt 02/07,  
Kelurahan Purwanegara. Purwokerto utara
5. Nama Ayah : Solikin
6. Nama Ibu : Suwarni
7. Nama Suami : -
8. Nama Anak : -

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI Tahun lulus : MI MA Arif NU 1 Ajibarang Wetan 2010
2. SMP/ MTS Tahun Lulus : SMP Gunung Jati 1 Purwokerto 2013
3. SMA/MA Tahun Lulus : SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto 2016
4. S1 Tahun Masuk : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Purwokerto 2017

### C. Motto Hidup

“Ketahuilah Bahwa Kemenangan Bersama Kesabaran, Kelapangan Bersama Kesempatan Dan Kesulitan Bersama Kemudahan”

Purwokerto, 03 Juni 2022

Penulis,



Yusifa Amelia  
NIM : 1717304049